



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 19 November 1973.  
Nomor : 21731/73.  
Perihal : Penunjukan Djamukim.M S.I.P.P. No. 13725  
/71 sebagai pelaksana pembuatan tembok  
lereng di Jl. Cihampelas dari mulai sebelah  
timur Jembatan Jl. Bongkaran sampai dengan  
Jl. Pasteur.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : Nota Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung tertanggal 23 Oktober 1973 No. 220/DPU/73, perihal pembuatan tembok lereng di Jl. Cihampelas dari mulai sebelah timur Jembatan Jl. Bongkaran sampai dengan Jl. Pasteur;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana pembuatan tembok lereng di Jl. Cihampelas tersebut diatas tepat pada waktunya dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa Penyediaan Pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepa pada waktunya, sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk dikerjakan oleh pemborong yang bonafideyang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
- c. bahwa DJAMUKIM.M. S.I.P.P. No. 13725/71 didalam surtanya tertanggal 10 Nopember 1973 telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pembuatan tembok lereng di Jl. Cihampelas dari mulai sebelah Timur Jembatan Jl. Bongkaran sampai dengan Jl, Pasteur sebagaimana telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya bandung secara voorfinanciering;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 24 tahun 1970;
3. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
5. Surat keputusan D.P.R.D. Kotamadya Bandung No. 4285/71;
6. Surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
7. Nota Keuangan dan A.P.B.D. Kotamadya Bandung Tahun Anggaran 1973/1974;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : I. Menunjuk DJAMUKIM. M. S.I.P.P. No. 13725/71, sebagai pelaksana pembuatan tembok lereng di Jl. Cihampelas dari mulai sebelah Timur Jembatan Jl. Bongkaran sampai dengan Jalan Pasteur yang akan dilaksanakan secara voorfinanciering sepenuhnya dengan ketentuan bahwa :

- a. Syarat-syarat pekerjaan;
- b. Urutan prioritas;
- c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
- d. Penilaian pekerjaan dan sanksi;
- e. Syarat-syarat pembayaran.

Akan diatur didalam surat perjanjian khusus antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan pelaksana;

II. Surat Perintah kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Fdinas/Kantor/Sub Direktorat/Insp. Pengawasan/  
Sub. Isnp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
6. Para Camat dan Lingkungan Kotamadya Bandung;

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)